



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/31.A/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENUNJANG PELAKSANAAN PENERTIBAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH KA KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah ke Pemerintah Desa perlu dibentuk tim penunjang pelaksanaan penertiban bagi hasil pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemnjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2011;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penunjang Pelaksanaan Penertiban Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Memfasilitasi dan membina pelaksanaan penggunaan penerimaan dana bagi hasil pajak Daerah bagian Kabupaten dalam Lingkup Kabupaten Pacitan;
 - b. Memantau kegiatan pelaksanaan penggunaan penerimaan bagi hasil pajak Daerah bagian Kabupaten dalam Lingkup Kabupaten Pacitan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan Honorarium per bulan sebesar:
- a. Pelindung sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
 - b. Penasehat sebesar Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Ketua sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - d. Sekretaris sebesar Rp 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - e. Anggota sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - / - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;

3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.4S/31.4/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****TIM PENUNJANG PELAKSANAAN PENERTIBAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pelindung	Indartato	Bupati Pacitan
2	Penasehat	Drs. Suko Wiyono, MM	Pit.Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Ketua	Drs. Heru Sukresno, MM	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	Abdul Basir, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. Marsandi, SH	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan DPPKA Kabupaten Pacitan
		b. Sumarti, SE	Kasi Pembukuan Pendapatan DPPKA Kab. Pacitan
		c. Tulus Purwanto	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan
		d. Suparwoto, A.Md	Staf DPPKA Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**